



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR : B/426/II.04/HK/TUBABA/2018

TENTANG

TIM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam membangun rumah yang layak huni pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis, serta berkelanjutan perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 39/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memohon Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus memenuhi persyaratan administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan Tim Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementrian Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 9 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2019 Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membuat berita acara kesepakatan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.
  - b. melaksanakan sosialisasi kepada penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.
  - c. melakukan verifikasi administrasi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 31 Desember 2018  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana,
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR : B/426/II.04/HK/TUBABA/2018  
TIM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN  
SWADAYA KABUPATEN TULANG BAWANG  
BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN TIM  
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019

- Penanggung Jawab : Sekertaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan  
Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat
- Sekretaris : Sekertaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan  
Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat
- Anggota : a. Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan  
Pengelolaan Perumahan dan Permukiman Kab.  
Tulang Bawang Barat
- b. Kepala Bidang Perencanaan Perumahan Dan  
Kawasan Permukiman Kab. Tulang Bawang Barat
- c. Kasi Jasa Konstruksi Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang  
Barat
- d. Kasi Pembinaan Pengelolaan Perumahan dan  
Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang  
Barat
- e. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas  
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- f. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang  
Bawang Barat
- g. Kasubag Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang  
Barat
- h. Unsur Bappeda Kab. Tulang Bawang Barat
- i. Unsur BPMP-K Kab. Tulang Bawang Barat
- j. Unsur Bagian Hukum Setdakab. Tulang Bawang  
Barat

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD